



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e-litigasi* sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, Tempat dan tanggal lahir Cimahi, 16 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email: xxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxx, Tempat, tanggal lahir Cimahi, 06 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 02 Desember 2024 dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah Suami dari Termohon (TERMOHON) yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi yang memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/VIII/2008, tertanggal 01 Agustus 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama ANAK, NIK xxx, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 08 November 2011, Pendidikan Terakhir SLTP;
Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:

6.1 Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, Pemohon mengetahui hal tersebut berawal dari kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang seringkali menyembunyikan handphone Termohon, kemudian sebelum tidur, Pemohon menemukan bahwa Termohon sedang menghubungi pria lain tersebut melalui Video Call di Whatsapp, adapun Termohon mengakui hal tersebut;

6.2 Termohon seringkali bersikap tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yakni pada saat Pemohon memiliki

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kerja malam (Night Shift), Termohon jarang pulang ke rumah kediaman, Pemohon mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat Pemohon pulang ke rumah kediaman Termohon tidak berada di rumah, bahkan Termohon diketahui keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yakni pada saat Pemohon bekerja Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, terhitung sejak bulan Desember 2022, Termohon meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon .

10. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa ditakutkan Termohon akan mengambil hak asuh secara penuh terhadap anak yang bernama ANAK, NIK xxx, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 08 November 2011, Pendidikan Terakhir SLTP (Usia 13 tahun) yang mengingat Termohon seringkali membatasi pertemuan antara Pemohon dengan anak kandung, selain itu, mengingat kondisi lingkungan Termohon yang tidak sehat seperti pergaulan bebas. Pemohon merasa takut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, serta pola didik orang tua Termohon terhadap anak kandung

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menggunakan kekerasan verbal seperti berkata kasar. Selain itu, mengingat perilaku Termohon yang telah memiliki hubungan istimewa dengan pria lain. Sehingga dengan peristiwa tersebut Pemohon menilai Termohon kurang bisa menjadi tauladan dan ibu yang baik bagi anak, hal tersebut sangat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam hal psikologi anak;

12. Bahwa dengan demikian Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi c/q Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali asuh (pemegang hak asuh) dari anak tersebut;

13. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Satpam di Daihatsu Kawalayaan Soekarno Hatta dengan Penghasilan sejumlah kurang lebih Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) perbulan, oleh karena itu, Pemohon merasa mampu memberikan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak seperti biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, **NIK xxx**, **Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 08 November 2011, Pendidikan Terakhir SLTP (Usia 13 tahun)** berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Pemohon sebagai Ayah kandungnya
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yana Maulana, S. Sy., M, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi berhasil sebagian mencapai kesepakatan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Pasal 1

1. Anak bernama ANAK, NIK xxx, Tempat, Tgl Lahir, Cimahi, 08 November 2011, Pendidikan terakhir SLTP berada di bawah Pengasuhan Termohon, namun memberi kebebasan kepada Pemohon untuk kapan saja menemui anaknya dan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya sekolah;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara, atau mengabulkan permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon;

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan majelis dan Amar Putusan Akhir, dalam hal permohonan talak dapat dikabulkan.

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sendiri yaitu pada poin 1-5, dan 7-10;

2. Bahwa Termohon membantah dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 6 dengan uraian sebagaimana berikut:

2.1 Pada poin 6.2, tidak benar, Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama bukan dikarenakan Termohon pergi bermain dengan rekan Termohon, melainkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Cimahi, Termohon telah izin kepada Pemohon melalui video call, meskipun Termohon terlambat memberitahukan kepada Pemohon;

2.2 Pada poin 11, tidak benar, Termohon tidak pernah membatasi pertemuan antara anak dengan Pemohon, Pemohonlah yang tidak pernah menginginkan bertemu dengan anak, adapun Pemohon bertemu dengan anak setelah anak menangis meminta uang kepada Pemohon, barulah kemudian Pemohon datang ke sekolah anak untuk menemui anak, adapun pernyataan Pemohon perihal lingkungan rumah Termohon yang tidak baik, adalah tidak benar, adapun faktanya anak yang tinggal di lingkungan Termohon mengikuti kegiatan mengaji dan Termohonpun membimbing dan mendidik anak di rumah agar menjadi anak yang sholehah dan berbakti kepada kedua orang tua;

3 Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima gugatan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik walau telah dijadwalkan untuk mengajukan Duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A.

Bu

kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/VIII/2008, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 Agustus 2024, bukti tersebut telah *di-nazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



2.

Bahwa

saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;

-

Bahwa

antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

-

Bahwa

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bandung;

-

Bahwa

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

-

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-

Bahwa

penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

-

Bahwa

saksi mengetahui pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;

-

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SA KSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bandung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan surat, akan tetapi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SA KSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon dan kenal dengan Termohon;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon diperhitungkan menjadi hutang Termohon, Termohon pernah chatingan dengan laki-laki lain yang merupakan teman Termohon membuat Pemohon marah, akan tetapi hal tersebut telah diselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini karena Termohon kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;

- Bahwa
hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bandung;

- Bahwa
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa
pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena uang yang diberikan kepada Termohon menjadi hutang Termohon;

- Bahwa
saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Yana Maulana, S. Sy., ME, yang telah melakukan perundingan, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi mencapai kesepakatan sebagai mana dalam Bagian Duduk Perkara:

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

- Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain;
- Termohon bersikap tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak berada di rumah, bahkan Termohon diketahui keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Agustus 2008 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR menyebutkan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan bukti Saksi, terhadap bukti saksi Termohon majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon keduanya sudah dewasa dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Termohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan rumah tangga Pemohon tidak rukun karena nafkah yang seharusnya diberikan kepada Termohon akan tetapi diperhitungkan Pemohon sebagai hutang Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab pertengkaran adalah Termohon, sedangkan Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, karenanya majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu Anak bernama ANAK, NIK 327702481110002, Tempat, Tgl Lahir, Cimahi, 08 November 2011, Pendidikan terakhir SLTP berada di Bawah Pengasuhan Termohon, namun memberi kebebasan kepada Pemohon untuk kapan saja menemui anaknya dan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) di luar biaya sekolah;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut para pihak memohon agar majelis hakim memeriksa perkara untuk membuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan majelis dan amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Pemohon dan Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK 327702481110002, Tempat, Tgl Lahir, Cimahi, 08 November 2011 berada di bawah hadlanah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah, kepada Termohon diperintahkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon, kepada Termohon maupun keluarga Termohon tidak diperbolehkan menghalangi maupun mempersulit dan membatasi Pemohon melihat maupun membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dipandang mampu untuk membayar nafkah anak, maka kepada Pemohon wajib untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sesuai hasil kesepakatan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dalam ketentuan Rumusan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Sema:
Agama/14/SEMA 3 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Menetapkan anak bernama ANAK, NIK xxx, lahir 08 November 2011 berada di bawah Pengasuhan Termohon;
- 4.-----
Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sejumlah Rp. 500.00,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan di luar biaya sekolah dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** dan **Dra. Siti Munawaroh, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H

Dra. Siti Munawaroh, S.H

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------|-------|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. | : Rp. | 75.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses		
3.	: Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		